



Rekomendasi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

No. SK : 148

Persyaratan

1. Rekomendasi Ijin LPK baru
2. Surat Permohonan Rekomendasi
3. Bukti kepemilikan/sewa
4. Fotocopy KTP
5. Daftar riwayat hidup penangungjawab Perusahaan
6. Fotocopy sertifikat pengajar
7. Nama profil perusahaan
8. NPWP
9. Pas photo berwarna
10. Foto lokasi tempat usaha dan denah
11. Fotocopy IMB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan/Pemohon membuat surat permohonan rekomendasi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang ditujukan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan tersebut ke Bidang Latpenta untuk di proses
3. Petugas Tim Teknis menerima, memeriksa dan meregister Permohonan rekomendasi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta untuk diperiksa kembali oleh kepala seksi
4. Kepala seksi melakukan klarifikasi dan membubuhkan paraf atas berkas permohonan tersebut
5. Kepala Seksi/Kabid Latpenta meneliti dan membubuhkan paraf atas berkas permohonan
6. Kepala seksi/staf membuat surat rekomendasi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan di paraf oleh kepala seksi
7. Kabid Latpenta meneliti dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi tersebut
8. Sekretaris meneliti dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi tersebut
9. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi tersebut

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah



JL. 17 AGUSTUS RIKE 95119 082188804719

disnakertrans.sulutprov.co.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Tim Teknis melakukan Visitasi ke Perusahaan sebelum dikeluarkan surat rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan ke Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja lewat petugas Tim Teknis / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara pada jam kerja

Email : binapentasulut@gmail.com